



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2022/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IRFAN FAJRI YUWONO Bin SUMARYONO;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun/21 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kebonbatur Rt 05/Rw 05, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama Lengkap : **BENI ADIMAS YEYENG Bin MUH KASROMI;**
Tempat Lahir : Demak;
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun/26 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Rayung Kusuman VI Rt 07/Rw 05 Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama Lengkap : **SLAMET ASARI Bin NAROHID;**
Tempat Lahir : Demak;
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/15 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Karangasem Rt. 03/Rw. 02, Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 205/Pid.B/2022/PN Dmk., tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2022/PN Dmk., tanggal 1 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I IRFAN FAJRI YUWONO Bin SUMARYONO, terdakwa II BENI ADIMAS YEYENG Bin KASROMI dan terdakwa III SLAMET ASARI Bin NAROHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I IRFAN FAJRI YUWONO Bin SUMARYONO, terdakwa II BENI ADIMAS YEYENG Bin KASROMI dan terdakwa III SLAMET ASARI Bin NAROHID dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I IRFAN FAJRI YUWONO Bin SUMARYONO, terdakwa II BENI ADIMAS YEYENG Bin MUH KASROMI, terdakwa III SLAMET

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASARI Bin NAROHID dan bersama-sama dengan anak saksi AGUNG SETIA BUDI Als BONCEL Bin SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di teras rumah saksi MUHAMMAD NUR HADI Bin SARPANI (Alm) yang beralamat di Desa Karangsari Rt. 02 Rw. 04, Kec. Karangtengah, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan oleh terdakwa I IRFAN FAJRI YUWONO Bin SUMARYONO, terdakwa II BENI ADIMAS YEYENG Bin MUH KASROMI, terdakwa III SLAMET ASARI Bin NAROHID dan anak saksi AGUNG SETIA BUDI Als BONCEL Bin SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib saksi Anak hubungi terdakwa II BENI melalui handphone untuk diajak minum-minuman keras di Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, kemudian Anak saksi menuju ke lokasi tempat dimana terdakwa II BENI sedang minum-minuman keras, kemudian anak saksi ikut bergabung minum-minuman keras bersama terdakwa II BENI, terdakwa III SLAMET dan terdakwa I IRFAN. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa II BENI mengajak untuk mencuri sepeda motor. Kemudian anak saksi, terdakwa II BENI, terdakwa III SLAMET dan terdakwa I IRFAN pergi menuju ke Demak untuk mencari sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Kemudian anak saksi dan terdakwa II BENI pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Hitam sedangkan terdakwa III SLAMET dan terdakwa I IRFAN berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah. Sesampainya di daerah Demak tepatnya di Desa Karangsari Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak sekitar pukul 02.00, terdakwa II BENI melihat ada sepeda motor merk Honda type CRF, Nopol.: K-5463-AWF, warna Merah Putih yang terparkir di depan rumah saksi korban MUHAMMAD NUR HADI Bin SARPANI (Alm), kemudian anak saksi, terdakwa II BENI, terdakwa III SLAMET dan terdakwa I IRFAN berhenti di depan rumah tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Dmk.



Kemudian anak saksi dan terdakwa III SLAMET menunggu di depan rumah saksi korban sambil mengawasi situasi sekitar, sedangkan terdakwa II BENI dan terdakwa I IRFAN masuk ke dalam rumah korban dengan membuka pintu gerbang yang tidak terkunci, kemudian terdakwa I IRFAN menuntun sepeda motor merk Honda type CRF, Nopol.: K-5463-AWF, warna Merah Putih yang tidak terkunci stang keluar dari rumah saksi korban MUHAMMAD NUR HADI Bin SARPANI (Alm), kemudian terdakwa I IRFAN, terdakwa II BENI, terdakwa III SLAMET dan anak saksi pergi meninggalkan lokasi dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kabupaten Pati untuk di jual, kemudian ketika hendak menjual sepeda motor tersebut di wilayah Kabupaten Pati, ketiga Terdakwa dan anak saksi ditangkap oleh anggota Resmob Polres Demak, kemudian ketiga Terdakwa dan anak saksi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Demak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I IRFAN, terdakwa II BENI, terdakwa III SLAMET, dan anak saksi (dilakukan penuntutan terpisah), saksi korban MUHAMMAD NUR HADI Bin SARPANI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan ketiga Terdakwa dan anak saksi AGUNG SETIA BUDI Als BONCEL Bin SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Nur Hadi bin Sarpani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum ini saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa mengambil sepeda motor yang digunakan anak saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor yang digunakan anak saksi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB, di teras rumah saksi di Desa Karangsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah jenis Honda Type CRF dengan nopol K-5463-AWF warna Merah Putih tahun 2019;
 - Bahwa saat itu sepeda motor diparkir di teras rumah saksi;
 - Bahwa saat itu sepeda motor tidak dikunci stang;
 - Bahwa halaman rumah saksi ada pagar dan ada pintunya, namun pada malam itu pintu pagar tidak dikunci;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB, saksi dibangunkan oleh istri saksi yang mengatakan bahwa sepeda motor Hionda CRF yang diparkir di halaman rumah oleh anak saksi tidak ada;
 - Bahwa kemudian saksi membangunkan anak saksi dan mencari sepeda motor tersebut disekitar desa saksi tetapi tidak ketemu, kemudian saksi dan anak saksi lapor polisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor menggunakan alat apa;
 - Bahwa para Terdakwa saat mengambil sepeda motor tidak ijin kepada saksi;
 - Bahwa akibat kejadian ini kerugian saksi sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa sekarang sepeda motor saksi sudah ketemu, namun kondisinya sudah parah sekali, karena onderdil sudah diganti dengan yang imitasi;
 - Bahwa setahu saksi sepeda motor masih ada ditangan polisi dan digunakan sebagai barang bukti;
 - Bahwa di tempat saksi kejadian pencurian sepeda motor baru kali ini;
 - Bahwa kondisi halaman rumah saksi cukup terang karena ada lampunya, namun kalau malam keadaannya sepi;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type CRF warna merah putih tahun 2019, nopol: K5463-AWF;
 - 1 (satu) buah STNK Honda Type CRF warna Merah Putih tahun 2019, nopol: K5463-AWF atas nama RAJIKAN alamat Desa Wanutunggal RT.06 RW.03 Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
 - 1 (satu) buah konci kontak;
- Adalah milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor dengan cara kredit tetapi dengan menggunakan nama saudara saksi;

Terhadap keterangan Saksi I, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi I benar;

2. Saksi **Agung Setia Budi bin Sukardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ini saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB di Desa Karangsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa mengambil sepeda motor karena saksi ikut bersama dengan mereka;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Honda CRF warna Merah Putih nomor polisinya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan BENI mengintai di sekitar rumah korban kemudian saksi berhenti di dekat rumah korban lalu BENI dan IRFAN turun terlebih dahulu dari sepeda motor kemudian BENI dan IRFAN masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu gerbang, dan berhasil kemudian IRFAN yang menaiki motornya dan BENI mendorong motor tersebut hingga sampai jalan raya kemudian saklar di on kan langsung di oglek nyala lalu motor di bawa ke tempat kost di Mranggen Kabupaten Demak setelah itu saksi pulang dan motor di bawa IRFAN;
- Bahwa saksi dan SLAMET berperan sebagai jokinya, sedangkan BENI dengan IRFAN yang turun dan masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa peran masing masing adalah sebagai berikut:
 - Saksi berperan sebagai pengendara/joki menuju ke tempat kejadian berboncengan dengan BENI;
 - SLAMET berperan sebagai pengendara/joki menuju ke tempat kejadian berboncengan dengan IRFAN. SLAMET stanby dimotor;
 - BENI berperan sebagai eksekutor/pengambil barang. BENI bertugas menerima sepeda motor milik korban yang sudah di ambil oleh IRFAN;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRFAN berperan sebagai eksekutor/pengambil barang. IRFAN bertugas mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor IRFAN menggunakan alat kunci Y ukuran (8,10,12) 2 (Dua) mata drei yang sudah diruncingkan;
- Bahwa situasi sekitar rumah korban dalam keadaan sepi dan pintu rumah dan pintu gerbang rumah korban tertutup semua;
- Bahwa tujuan saksi dan Para terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk di jual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berempat;
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah BENI dan IRFAN;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dijual kemana oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF, warna Merah Putih, adalah barang hasil pencurian yang saksi lakukan bersama dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi II, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi II benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Irfan Fajri Yuwono Bin Sumaryono:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa telah mengambil sepeda motor bersama dengan teman-teman Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor bersama dengan BENI, SLAMET dan AGUNG;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Di teras rumah Desa Karang Sari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan teman-teman dari tempat Kost pergi berboncengan dengan 2 (dua) sepeda motor putar-putar dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di teras rumah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Desa Karang Sari, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak kami melihat ada sebuah sepeda motor Honda CRF yang diparkir di teras rumah, kemudian kami membagi peran masing-masing yaitu AGUNG dan SLAMET mengintai di sekitar rumah korban kemudian Terdakwa I dan BENI turun terlebih dahulu dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu gerbang, selanjutnya setelah sampai di teras rumah, BENI mendorong sepeda motor tersebut ke jalan hingga sampai jalan raya kemudian saklar di on kan langsung di oleskan nyala lalu motor di bawa ke arah Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi eksekutor atau pemetik dalam perkara ini adalah Terdakwa I dan BENI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak kenal dengan korban;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor kami tidak menggunakan kunci palsu, dan juga tidak merusak kunci motor tetapi setelah diutak-atik ternyata ketika distarter motor bisa hidup;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam teras rumah, pintu gerbang tidak dikunci;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah BENI, akan tetapi setelah itu Terdakwa I dan 2 (dua) orang lainnya merencanakan bersama-sama untuk melakukan pencurian tersebut dengan sasaran sepeda motor;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai pengendara/joki menuju ke tempat kejadian berboncengan dengan AGUNG, BENI bertugas mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa I, sedangkan SLAMET berperan mengamati situasi bersama AGUNG;
- Bahwa kami tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan kami melakukan pencurian tersebut karena sedang butuh uang, selanjutnya jika dalam pencurian tersebut mendapatkan hasil akan kami jual;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF, warna Merah Putih, adalah hasil pencurian yang Terdakwa I lakukan dengan 3 orang teman Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil kami ambil kemudian dijual kepada orang Pati, tetapi kami keburu ditangkap petugas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah dihukum karena masalah pencurian sepeda motor;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II Beni Adimas Yeyeng Bin Muh Kasromi:

- Bahwa sebelum ini Terdakwa II sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa II mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan teman-teman Terdakwa II mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB di Desa Karang Sari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
- Bahwa sepeda motor yang kami ambil adalah Honda CRF warna Merah Putih;
- Bahwa teman-teman Terdakwa II adalah IRFAN, SLAMET dan AGUNG;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa II bersama dengan IRFAN, SLAMET dan AGUNG berangkat dari rumah kost dengan naik dua sepeda motor keliling ke arah Demak dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir diluar rumah;
- Bahwa sesampai di Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF yang diparkir di halaman rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan IRFAN turun untuk membuka pintu gerbang, dan ternyata pintu pagar tidak digembok, selanjutnya IRFAN mendorong sepeda motor yang tidak dikunci stang itu, sementara AGUNG dan SLAMET berada diluar untuk mengamati sekitar;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai diluar sepeda motor diutak-atik oleh IRFAN dan dicoba starter dan akhirnya bisa menyala, dan kemudian sepeda motor tersebut IRFAN kendaraikan dan dibawa pulang ke tempat kost;
- Bahwa selanjutnya IRFAN bersama dengan SLAMET berusaha menjual sepeda motor tersebut di daerah Pati, tetapi belum sampai terjual Terdakwa II sudah ditangkap petugas dari Polres Demak;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam perkara ini adalah sebagai eksekutor atau pemetik dan setelah berhasil kemudian Terdakwa II serahkan kepada AGUNG untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil;
- Bahwa kami sudah mengambil sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa ide mengambil sepeda motor adalah kesepakatan bersama karena kami sudah berkali-kali melakukannya, tetapi yang sering mengajak IRFAN;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kami mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan uangnya dibagi rata dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa II mengetahui barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type CRF warna Merah Putih tahun 2019, nopol: K5463-AWF;adalah sepeda motor yang kami ambil;
 - 1 (satu) buah STNK Honda Type CRF warna Merah Putih tahun 2019, nopol: K5463-AWF atas nama RAJIKAN alamat Desa Wanutunggal RT.06 RW.03 Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
 - 1 (satu) buah konci kontak;
- Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian;
 - Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Terdakwa III Slamet Asari Bin Narohid:

- Bahwa sebelum ini Terdakwa III sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa III mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB di Desa Karangsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
- Bahwa sepeda motor yang kami ambil adalah Honda CRF warna Merah Putih;
- Bahwa teman-teman Terdakwa III adalah IRFAN, BENI dan AGUNG;
- Bahwa yang Terdakwa III ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa III bersama dengan IRFAN, BENI dan AGUNG berangkat dari rumah kost dengan naik dua sepeda motor keliling ke arah Demak dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir diluar rumah;
- Bahwa sesampai di Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF yang diparkir di halaman rumah;
- Bahwa kemudian BENI bersama dengan IRFAN turun untuk membuka pintu gerbang, dan ternyata pintu pagar tidak digembok;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya IRFAN mendorong sepeda motor yang tidak dikunci stang itu, sementara AGUNG dan Terdakwa III masih berada diluar untuk mengamati sekitar;
 - Bahwa setelah sampai diluar sepeda motor diutak-atik oleh IRFAN dan dicoba starter dan akhirnya bisa menyala, dan kemudian sepeda motor tersebut IRFAN kendaraai dan dibawa pulang ke tempat kost;
 - Bahwa IRFAN bersama dengan SLAMET berusaha menjual sepeda motor tersebut di daerah Pati, tetapi belum sampai terjual sudah ditangkap petugas dari Polres Demak;
 - Bahwa peran Terdakwa III dalam perkara ini adalah sebagai pengamat situasi lingkungan dan setelah berhasil kemudian kami membawa sepeda motor hasil curian ke tempat kost kami;
 - Bahwa kami sudah mengambil sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa ide mengambil sepeda motor adalah kesepakatan bersama karena kami sudah sering melakukannya, tetapi yang sering mengajak IRFAN;
 - Bahwa tujuan kami mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan uangnya dibagi rata dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa II mengetahui barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type CRF warna Merah Putih tahun 2019, nopol: K5463-AWF;adalah sepeda motor yang kami ambil;
 - 1 (satu) buah STNK Honda Type CRF warna Merah Putih tahun 2019, nopol: K5463-AWF atas nama RAJIKAN alamat DEsa Wanutunggal RT.06 RW.03 Keccamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
 - 1 (satu) buah konci kontak;
- Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type CRF warna merah putih tahun 2019, nopol: K5463-AWF kepunyaan saksi Muhammad Nur Hadi bin Sarpani;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah saksi Muhammad Nur Hadi bin Sarpani di Desa Karangsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah melalui pagar yang tertutup dengan cara mendorong pagar tersebut, lalu setelah berada di teras rumah Terdakwa II Beni mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya, setelah itu para Terdakwa mengutak atik sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang ke kost-an Para Terdakwa oleh Terdakwa I Irfan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi empat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi Muhammad Nur Hadi bin Sarpani;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai eksekutor yaitu yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa III dan Agung berperan sebagai pengamat keadaan sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Muhammad Nur Hadi bin Sarpani mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi-saksi mengetahui barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type CRF warna Merah Putih tahun 2019, nopol: K5463-AWF, adalah sepeda motor milik saksi Muhammad Nur Hadi bin Sarpani yang Para Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Dmk.



4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa I IRFAN FAJRI YUWONO Bin SUMARYONO, terdakwa II BENI ADIMAS YEYENG Bin MUH KASROMI, dan terdakwa III SLAMET ASARI Bin NAROHID, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Para Terdakwa adalah tiga orang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa I IRFAN FAJRI YUWONO Bin SUMARYONO, terdakwa II BENI ADIMAS YEYENG Bin MUH KASROMI, dan terdakwa III SLAMET ASARI Bin NAROHID, sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XXII tentang Pencurian, “mengambil”



artinya sama dengan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan atau seizin dari orang yang memilikinya, maka dapat dikategorikan ke dalam pengertian barang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB di teras rumah saksi Muhammad Nur Hadi bin Sarpani di Desa Karangsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type CRF warna Merah Putih tahun 2019, nopol: K5463-AWF milik saksi Muhammad Nur Hadi bin Sarpani, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, di dalamnya terkandung maksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara sengaja atau memang dikehendaki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan sengaja" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian frase "melawan hukum" dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;



4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat oleh keterangan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan, bahwa Para Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa dengan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type CRF warna merah putih tahun 2019, nopol: K5463-AWF milik saksi Muhammad Nur Hadi bin Sarpani, saksi Muhammad Nur Hadi bin Sarpani akan merasa kehilangan dan menderita kerugian saat mengetahui bahwa barang-barang miliknya hilang dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi empat untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, dimana sepeda motor tersebut diambil Para Terdakwa tanpa izin dari saksi Muhammad Nur Hadi bin Sarpani, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-3” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikatakan *malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit*;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyatakan *Rumah “woning” yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di teras rumah saksi Muhammad Nur Hadi bin Sarpani di Desa Karangsari, Kecamatan Karantengah, Kabupaten Demak, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Type CRF warna Merah Putih tahun 2019, nopol: K5463-AWF milik saksi Muhammad Nur Hadi bin Sarpani, dimana BENI bersama dengan IRFAN turun untuk membuka



pintu gerbang, dan ternyata pintu pagar tidak digembok, selanjutnya menuju teras dan IRFAN lalu mendorong sepeda motor yang tidak dikunci stang itu tersebut ke arah jalan raya, sementara AGUNG dan SLAMET masih berada diluar untuk mengamati sekitar, setelah itu Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kost an Para Terdakwa untuk selanjutnya akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-4” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I IRFAN FAJRI YUWONO Bin SUMARYONO, terdakwa II BENI ADIMAS YEYENG Bin MUH KASROMI, dan terdakwa III SLAMET ASARI Bin NAROHID tersebut diatas, terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memmemberatkan* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh Haryanta, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., dan Obaja David J.H. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Antonius H.Y. Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti

Antonius H.Y. Nugroho, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)